



**PENETAPAN**

**Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan:

1. **Haidir**, berkedudukan di RT 001, Desa Gunung Tapa Tengah, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Penggugat I**;
2. **Abdul Wahab, S.Sos., M.M.**, berkedudukan di RT 001, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, sebagai **Penggugat II**;
3. **Sulaiman**, berkedudukan di RT 002 RW 003, Desa Gunung Tapa Ilir, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Penggugat III**;
4. **Yusnadi**, berkedudukan di RT 002 RW 002, Desa Gunung Tapa Tengah, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Penggugat IV**;
5. **Sapawi**, berkedudukan di RT 002 RW 002, Desa Gunung Tapa, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Penggugat V**;
6. **Yusril**, berkedudukan di Desa Bakung Ilir, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Penggugat VI**;
7. **M. Yusuf Dahlan**, berkedudukan di RT 004, Desa Gunung Tapa, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Penggugat VII**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

**Para Penggugat** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I MADE SUARTA, S.H., M.H., dkk**, Para Advokat pada kantor hukum IMS & Rekan yang beralamat di Jalan Ethanol Warga Indah Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 042/SKK.Pdt/IMS&R/V/2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dengan Nomor Register 146/SK/2023/PN.Mgl;

**Lawan:**

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN.Mgl



- 1. Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Dalam Negeri Cq Pemerintah Provinsi Lampung Cq Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Cq Pemerintah Kampung Andalas Cermin Cq Kepala Kampung Andalas Cermin**, berkedudukan di Kantor Kepala Kampung Andalas Cermin, Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nurul Hidayah, S.H., M.H. dkk**, Para Advokat pada Kantor Hukum Nurul Hidayah, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Gang Cemara/LBH, Desa Tambahrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Agus Hendra**, berkedudukan di RT 021, RK 007, Kampung Andalas Cermin, Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nurul Hidayah, S.H., M.H., dkk**, Para Advokat pada Kantor Hukum Nurul Hidayah, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Gang Cemara/LBH, Desa Tambahrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang**, berkedudukan di Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Eko Budi Kuncoro, S.H., dkk**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SKK-18.05.MP.02.02/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
- 4. Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Lampung Cq Bupati Tulang Bawang**, berkedudukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Cemara, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Anuari, S.H., M.H., M.Si., C.Me, dkk**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B/100.3.11.2/83.a/l.3/TB/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

- 5. Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Cq Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Cq Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang**, berkedudukan di Jalan Cemara, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kadarsyah DJS, S.E., M.M., dkk**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 500.18.1/160/IV.6/TB/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Mgl tertanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Mgl tertanggal 26 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 24 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Kuasa Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan ini karena adanya kesalahan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat belum membacakan gugatan pada saat permohonan pencabutan gugatan pada perkara *a quo* dibacakan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 271 dan 272 Rv mengatur mengenai pencabutan gugatan yang pada pokoknya apabila pencabutan diajukan sebelum jawaban Tergugat maka tidak perlu adanya persetujuan Tergugat sedangkan apabila pencabutan gugatan diajukan setelah adanya jawaban maka perlu adanya persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan disampaikan sebelum pada proses jawab-jawaban, maka menurut Majelis Hakim permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan perkara gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Mgl dicabut;

Menimbang, bahwa agar perkara ini tidak menggantung, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara permohonan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Mgl dari register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah ada pengeluaran biaya-biaya perkara oleh Pengadilan Negeri Menggala sebagai akibat adanya gugatan ini, maka beralasan hukum Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya tersebut yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat tentang pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Mgl;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Mgl dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Mgl dari register yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Kamis**, tanggal **24 Agustus 2023**, oleh kami, **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, sebagai **Hakim Ketua**, **Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H.**, **M.H.** dan **Frisdar Rio Ari Tentus Marbun**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Mgl tanggal 26 Juli 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Supriyadi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat, dan Kuasa Para Turut Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.**

**Yulia P. Rewanda Taqwa, S.H.**

**Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Supriyadi, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp 150.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp 100.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp 85.000,00;
Jumlah	:	Rp 355.000,00;

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)